



PUTUSAN

Nomor 56/Pid.Sus/2021/PN Kph

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kepahiang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Megi Okta Fajri Alias Megi Bin Marni (Alm);
2. Tempat lahir : Cinta Mandi;
3. Umur/Tanggal lahir : 24 tahun /10 Oktober 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Cinta Mandi Kecamatan Bermani Ilir
Kabupaten Kepahiang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tani;

Terdakwa Megi Okta Fajri Alias Megi Bin Marni (Alm) ditangkap pada tanggal 25 Februari 2021 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Maret 2021 sampai dengan tanggal 22 Maret 2021;
 2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Maret 2021 sampai dengan tanggal 1 Mei 2021;
 3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 April 2021 sampai dengan tanggal 19 Mei 2021;
 4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Mei 2021 sampai dengan tanggal 16 Juni 2021;
 5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Juni 2021 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2021;
- Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya yaitu Jelison Purba, S.H. yang berkantor di Jalan Kgs Hasan Nomor 98 Kelurahan Pasar Ujung Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kepahiang Nomor 13/SK/Pid/2021/PN Kph pada tanggal 25 Mei 2021;;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kepahiang Nomor 56/Pid.Sus/2021/PN Kph tanggal 18 Mei 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 56/Pid.Sus/2021/PN Kph tanggal 18 Mei 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MEGI OKTA FAJRI Als MEGI Bin MARNI (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif KESATU penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa MEGI OKTA FAJRI Als MEGI Bin MARNI (Alm) selama 7 (tujuh) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan Denda sebesar Rp. 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) Subsidiar 3 bulan kurungan;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 5 (lima) batang narkotika golongan I jenis tanaman ganja;
 - 3 (tiga) buah Polibik yang terbuat dari potongan bambu;
Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa dalam perkara tindak pidana pada pembuktian dalam unsur-unsur pasal tindak pidana sebagaimana Dakwaan Alternatif Kesatu yaitu Pasal 111 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika tersebut berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah terungkap dalam persidangan dengan upaya pembuktian yang telah diuraikan dalam pembahasan unsur-unsur tindak pidana tersebut adalah tidak terpenuhi serta tidak terbukti secara sah dan meyakinkan. Selanjutnya berdasarkan Dakwaan Alternatif Kedua yaitu Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI tentang Narkotika tersebut berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah terungkap dalam persidangan dengan upaya pembuktian yang telah diuraikan dalam pembahasan unsur-unsur tindak pidana tersebut adalah tidak terpenuhi serta tidak terbukti secara

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2021/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sah dan meyakinkan. Namun berdasarkan Dakwaan Alternatif Ketiga yaitu Pasal 131 Undang-Undang RI tentang Narkotika tersebut berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah terungkap dalam persidangan dengan upaya pembuktian yang telah diuraikan dalam pembahasan unsur-unsur tindak pidana tersebut telah terpenuhi serta terbukti secara sah dan meyakinkan;

Bahwa Terdakwa Megi Okta Fajri Alias Megi Bin Marni (Alm) dalam pemeriksaan persidangan telah menyatakan dengan jelas bahwa terdakwa telah mengakui dan menyesali perbuatannya terhadap tindak pidana tentang Narkotika jenis Ganja tersebut dan Terdakwa adalah Kepala Rumah Tangga yang mempunyai tulang punggung keluarganya yaitu terhadap istrinya sebagai Ibu Rumah Tangga dan 2 (dua) anak kandungnya yang masih muda dan terdakwa dalam kehidupannya belum pernah dihukum sama sekali, maka berdasarkan uraian kami Penasihat Hukum Terdakwa dalam perkara ini memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara pidana ini untuk menjatuhkan putusan pidana penjara terhadap Terdakwa Megi Okta Fajri Alias Megi Bin Marni (Alm) seringan-ringannya;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mengakui dan menyesal atas perbuatannya dan memohon hukuman yang seringan-ringannya dalam putusan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia Terdakwa MEGI OKTA FAJRI Als MEGI Bin MARNI (Alm) pada hari Kamis tanggal 25 Februari 2021 sekitar jam 17.00 Wib atau setidak-tidaknya pada bulan Februari dalam tahun 2021 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2021, bertempat di kebun Talang Air Randai Desa Cinta Mandi Kecamatan Bermani Ilir Kabupaten Kepahiang atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepahiang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *secara tanpa hak atau melawan hukum Menanam, Memelihara, Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman*. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2021/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bermula sekira 4 (empat) bulan yang lalu, terdakwa mendapatkan bibit tanaman ganja dari Sdr. ANJAS (belum tertangkap), lalu terdakwa menyapkan polibek yang terbuat dari bamboo kemudian dalam polibek tersebut di isi oleh tanah, lalu terdakwa masukkan bibit atau biji ganja, selanjutnya terdakwa tanam di kebun terdakwa yang beralamat di Talang Air Randai Desa Cinta Mandi Kecamatan Bermani Ilir Kabupaten Kepahiang dengan posisi terpisah-pisah dengan jarak sekira 5 meter, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 25 Februari 2021 Saksi Megi Saputra dan Saksi Noprin yang merupakan anggota Reskrim Polsek Bermani Ilir mendapatkan informasi ada salah satu warga masyarakat yang diduga menanam ganja di kebunnya, lalu Saksi Megi dan Saksi Noprin beserta anggota Polsek lainnya berangkat menuju alamat yang dimaksud, setibanya disana sekira Pukul 17.00 WIB langsung menuju sebuah pondok yang berada di kebun tersebut dan mengetoknya, saat itu terdakwa yang sedang tidur didalam sebuah pondok kebun bersama istrinya yaitu Saksi Lepi, selanjutnya terdakwa keluar dari Pondok dan diminta untuk menunjukkan dimana lokasi menanam Narkotika Golongan I jenis ganja tersebut, lalu terdakwa menunjukkan lokasi penanaman Ganja tersebut yang berjarak 20 m dari pondok, kemudian dengan disaksikan oleh Saksi Ahmat Nashol yang merupakan tetangga kebun terdakwa menemukan tanaman ganja yang masih dalam keadaan hidup dan tertanam dengan tinggi tanaman tersebut sekira 1 m lebih, terdakwa mengakui jika itu merupakan kebunnya dan tanaman ganja tersebut ditanam oleh terdakwa, lalu terdakwa mencabut 5 (lima) batang tanaman ganja tersebut dan selanjutnya dibawa ke Kantor Polsek Bermani Ilir untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa mengakui pernah menggunakan Narkotika Jenis ganja, dan 5 (lima) batang tanaman ganja yang ditemukan tersebut belum sempat terdakwa gunakan karena masih muda.
- Bahwa terhadap 5 (lima) batang tanaman yang diduga Narkotika jenis Ganja yang ditemukan pada Terdakwa MEGI OKTA FAJRI Als MEGI Bin MARNI (Alm) setelah dilakukan penimbangan di Kantor Pegadaian Cabang Curup terhadap barang bukti narkotika jenis ganja tersebut berdasarkan Berita Acara Penimbangan dengan Nomor : 103/10700.00/2021, tanggal 26 Februari 2021. *.Dengan hasil penimbangan oleh Pihak Pegadaian Cabang Curup sebagai berikut :*

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2021/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berat keseluruhan : 1.065,73 (Seribu Enam Puluh Lima Koma Tujuh Tiga) gram

a. Disisihkan untuk balai BPOM : 2,73 (Dua Koma Tujuh Tiga) gram

b. Pemisahan untuk barang bukti : 1.063,00 (Seribu Enam Puluh Tiga Koma Nol Nol) gram

Sudah dimasukkan kedalam plastik bening dan disegel.

- Bahwa terhadap Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja yang ditemukan pada terdakwa MEGI OKTA FAJRI Als MEGI Bin MARNI (Alm) dengan Hasil pemeriksaan Ahli Laboratorium dari Balai POM Bengkulu Nomor : R-PP.01.01.99.992.03.21.606, tanggal 02 Maret 2021 Prihal uji Laboratorium dan Sertifikat / Laporan pengajuan Nomor : 21.089.11.16.05.0084.K, tanggal 02 Maret 2021, berupa : 2,73 gram (Dua Koma Tujuh Tiga) gram sampel yang diduga narkotika jenis Ganja, secara dilakukan pemeriksaan secara Laboratorium oleh BPOM Bengkulu disimpulkan bahwa barang bukti tersebut Positif (+) Ganja (termasuk Narkotika Golongan I nomor urut 8 lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa MEGI OKTA FAJRI Als MEGI Bin MARNI (Alm) tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk Menanam, Memelihara, Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis GANJA tersebut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No : 445 /083/ R.S.1.2 yang dikeluarkan oleh RSUD Kepahiang dan ditandatangani oleh dr. Emsah, TP. Pelawi, Sp.PK dengan kesimpulan urine terdakwa adalah tidak benar mengandung THC atau Tetra Hydro Cannabinol yang memberikan efek halusinasi yang terdapat pada keseluruhan bagian dari tanaman Ganja baik daun, rantik ataupun biji.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 111 Ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa MEGI OKTA FAJRI Als MEGI Bin MARNI (Alm) pada hari Kamis tanggal 25 Februari 2021 sekitar jam 17.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada bulan Februari dalam tahun 2021 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2021, bertempat di kebun Talang

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2021/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Air Randai Desa Cinta Mandi Kecamatan Bermani Ilir Kabupaten Kepahiang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepahiang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi diri sendiri*, Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula sekira 4 (empat) bulan yang lalu, terdakwa mendapatkan bibit tanaman ganja dari Sdr. ANJAS (belum tertangkap), lalu terdakwa menyapkan polibek yang terbuat dari bamboo kemudian dalam polibek tersebut di isi oleh tanah, lalu terdakwa masukkan bibit atau biji ganja, selanjutnya terdakwa tanam di kebun terdakwa yang beralamat di Talang Air Randai Desa Cinta Mandi Kecamatan Bermani Ilir Kabupaten Kepahiang dengan posisi terpisah-pisah dengan jarak sekira 5 meter, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 25 Februari 2021 Saksi Megi Saputra dan Saksi Noprin yang merupakan anggota Reskrim Polsek Bermani Ilir mendapatkan informasi ada salah satu warga masyarakat yang diduga menanam ganja di kebun, lalu Saksi Megi dan Saksi Noprin beserta anggota Polsek lainnya berangkat menuju alamat yang dimaksud, setibanya disana sekira Pukul 17.00 WIB langsung menuju sebuah pondok yang berada di kebun tersebut dan mengetoknya, saat itu terdakwa yang sedang tidur didalam sebuah pondok kebun bersama istrinya yaitu Saksi Lepi, selanjutnya terdakwa keluar dari Pondok dan diminta untuk menunjukkan dimana lokasi menanam Narkotika Golongan I jenis ganja tersebut, lalu terdakwa menunjukkan lokasi penanaman Ganja tersebut yang berjarak 20 m dari pondok, kemudian dengan disaksikan oleh Saksi Ahmat Nashol yang merupakan tetangga kebun terdakwa menemukan tanaman ganja yang masih dalam keadaan hidup dan tertanam dengan tinggi tanaman tersebut sekira 1 m lebih, terdakwa mengakui tanaman ganja tersebut ditanam oleh terdakwa, lalu terdakwa mencabut 5 (lima) batang tanaman ganja tersebut dan selanjutnya dibawa ke Kantor Polsek Bermani Ilir untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa mengakui pernah menggunakan Narkotika Jenis ganja yang terdakwa rasakan tenggorokan terasa kering dan mengantuk, dan 5 (lima) batang tanaman ganja yang ditemukan tersebut belum sempat terdakwa gunakan karena masih muda. -

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2021/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap 5 (lima) batang tanaman yang diduga Narkotika jenis Ganja yang ditemukan pada Terdakwa MEGI OKTA FAJRI Als MEGI Bin MARNI (Alm) setelah dilakukan penimbangan di Kantor Pegadaian Cabang Curup terhadap barang bukti narkotika jenis ganja tersebut berdasarkan Berita Acara Penimbangan dengan Nomor : 103/10700.00/2021, tanggal 26 Februari 2021. *.Dengan hasil penimbangan oleh Pihak Pegadaian Cabang Curup sebagai berikut :*

Berat keseluruhan : 1.065,73 (Seribu Enam Puluh Lima Koma Tujuh Tiga) gram

a. Disisihkan untuk balai BPOM : 2,73 (Dua Koma Tujuh Tiga) gram

b. Pemisahan untuk barang bukti : 1.063,00 (Seribu Enam Puluh Tiga Koma Nol Nol) gram

Sudah dimasukkan kedalam plastik bening dan disegel.

- Bahwa terhadap Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja yang ditemukan pada terdakwa MEGI OKTA FAJRI Als MEGI Bin MARNI (Alm) dengan Hasil pemeriksaan Ahli Laboratorium dari Balai POM Bengkulu Nomor : R-PP.01.01.99.992.03.21.606, tanggal 02 Maret 2021 Prihal uji Laboratorium dan Sertifikat / Laporan pengajuan Nomor : 21.089.11.16.05.0084.K, tanggal 02 Maret 2021, berupa : 2,73 gram (Dua Koma Tujuh Tiga) gram sampel yang diduga narkotika jenis Ganja, secara dilakukan pemeriksaan secara Laboratorium oleh BPOM Bengkulu disimpulkan bahwa barang bukti tersebut Positif (+) Ganja (termasuk Narkotika Golongan I nomor urut 8 lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No : 445 /083/ R.S.1.2 yang dikeluarkan oleh RSUD Kepahiang dan ditanda tangani oleh dr. Emsah, TP. Pelawi, Sp.PK dengan kesimpulan urine terdakwa adalah tidak benar mengandung THC atau Tetra Hydro Cannabinol yang memberikan efek halusinasi yang terdapat pada keseluruhan bagian dari tanaman Ganja baik daun, rantik ataupun biji.

- Bahwa Terdakwa menggunakan Narkotika Henis Ganja tanpa hak dan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

ATAU

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2021/PN Kph



KETIGA

Bahwa ia Terdakwa MEGI OKTA FAJRI Als MEGI Bin MARNI (Alm) pada bulan Oktober tahun 2020 atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2020, bertempat di kebun Talang Air Randai Desa Cinta Mandi Kecamatan Bermani Ilir Kabupaten Kepahiang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepahiang yang berwenang memeriksa dan mengadili, tidak melaporkan adanya tindak pidana Narkotika, Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa sekira pada bulan Oktober tahun 2020 terdakwa mendapatkan bibit tanaman ganja dari Sdr. ANJAS (belum tertangkap), lalu oleh terdakwa ditanam di Kebun miliknya dengan cara menyapkan polibek yang terbuat dari bamboo kemudian dalam polibek tersebut di isi oleh tanah, lalu terdakwa masukkan bibit atau biji ganja, selanjutnya terdakwa tanam di kebun terdakwa yang beralamat di Talang Air Randai Desa Cinta Mandi Kecamatan Bermani Ilir Kabupaten Kepahiang dengan posisi terpisah-pisah dengan jarak sekira 5 meter, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 25 Februari 2021 Saksi Megi Saputra dan Saksi Noprin yang merupakan anggota Reskrim Polsek Bermani Ilir mendapatkan informasi ada salah satu warga masyarakat yang diduga menanam ganja di kebun, lalu Saksi Megi dan Saksi Noprin beserta anggota Polsek lainnya berangkat menuju alamat yang dimaksud, setibanya disana sekira Pukul 17.00 WIB langsung menuju sebuah pondok yang berada di kebun tersebut dan mengetoknya, saat itu terdakwa yang sedang tidur didalam sebuah pondok kebun bersama istrinya yaitu Saksi Lepi, selanjutnya terdakwa keluar dari Pondok dan diminta untuk menunjukkan dimana lokasi menanam Narkotika Golongan I jenis ganja tersebut, lalu terdakwa menunjukkan lokasi penanaman Ganja tersebut yang berjarak 20 m dari pondok, kemudian dengan disaksikan oleh Saksi Ahmat Nashol yang merupakan tetangga kebun terdakwa menemukan tanaman ganja yang masih dalam keadaan hidup dan tertanam dengan tinggi tanaman tersebut sekira 1 m lebih, terdakwa mengakui tanaman ganja tersebut ditanam oleh terdakwa, lalu terdakwa mencabut 5 (lima) batang tanaman ganja tersebut dan selanjutnya dibawa ke Kantor Polsek Bermani Ilir untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap 5 (lima) batang tanaman yang diduga Narkotika jenis Ganja yang ditemukan pada Terdakwa MEGI OKTA FAJRI Als MEGI Bin MARNI (Alm) setelah dilakukan penimbangan di Kantor Pegadaian Cabang Curup terhadap barang bukti narkotika jenis ganja tersebut berdasarkan Berita Acara Penimbangan dengan Nomor : 103/10700.00/2021, tanggal 26 Februari 2021. *.Dengan hasil penimbangan oleh Pihak Pegadaian Cabang Curup sebagai berikut :*
 - Berat keseluruhan : 1.065,73 (Seribu Enam Puluh Lima Koma Tujuh Tiga) gram
 - a. Disisihkan untuk balai BPOM : 2,73 (Dua Koma Tujuh Tiga) gram
 - b. Pemisahan untuk barang bukti : 1.063,00 (Seribu Enam Puluh Tiga Koma Nol Nol) gramSudah dimasukkan kedalam plastik bening dan disegel.
- Bahwa terhadap Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja yang ditemukan pada terdakwa MEGI OKTA FAJRI Als MEGI Bin MARNI (Alm) dengan *Hasil pemeriksaan Ahli Laboratorium dari Balai POM Bengkulu Nomor : R-PP.01.01.99.992.03.21.606, tanggal 02 Maret 2021 Prihal uji Laboratorium dan Sertifikat / Laporan pengajuan Nomor : 21.089.11.16.05.0084.K, tanggal 02 Maret 2021, berupa : 2,73 gram (Dua Koma Tujuh Tiga) gram sampel yang diduga narkotika jenis Ganja, secara dilakukan pemeriksaan secara Laboratorium oleh BPOM Bengkulu disimpulkan bahwa barang bukti tersebut Positif (+) Ganja (termasuk Narkotika Golongan I nomor urut 8 lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.*
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No : 445 /083/ R.S.1.2 yang dikeluarkan oleh RSUD Kepahiang dan ditanda tangani oleh dr. Emsah, TP. Pelawi, Sp.PK dengan kesimpulan urine terdakwa adalah tidak benar mengandung THC atau *Tetra Hydro Cannabinol* yang memberikan efek halusinasi yang terdapat pada keseluruhan bagian dari tanaman Ganja baik daun, rantik ataupun biji.
- Bahwa Terdakwa mengetahui bibit yang diberikan oleh Sdr. Anjas tersebut merupakan bibit Narkotika Golongan I Jenis Tanaman yaitu Ganja, namun terdakwa tidak pernah melaporkannya kepada pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 131 Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2021/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Noprin Input Anugerah Alias Noprin Bin Abdulah Abbas dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 25 Februari 2021 sekitar pukul 17.00 WIB di di kebun Talang Air Randai Desa Cinta Mandi Kecamatan Bermani Ilir Kabupaten Kepahiang;
 - Bahwa berawal dari Saksi bersama rekan anggota polisi lainnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada salah satu warga masyarakat yang diduga telah menanam atau memelihara tanaman ganja di kebun milik Terdakwa dan setelah itu Saksi bersama rekannya memastikan informasi yang telah didapat, kemudian saksi dan rekan-rekannya menuju alamat yang dimaksud dan sesampainya di lokasi tersebut saksi langsung menuju pondok kebun milik Terdakwa, selanjutnya saksi dan rekan mengetuk pintu pondok kebun Terdakwa, dan Terdakwa langsung keluar dari pondok tersebut kemudian langsung mengamankan Terdakwa dan membawa Terdakwa menuju lokasi Terdakwa menanam tanaman ganja yang berada dilahan perkebunan Terdakwa;
 - Bahwa ditemukan sebanyak 5 (lima) batang tanaman ganja dengan dengan jarak 20 meter dari pondok Terdakwa;
 - Bahwa yang menyaksikan penangkapan Terdakwa adalah istri Terdakwa dan Saksi Ahmat Nashol Alias Holi Bin Hasansaini (Alm);
 - Bahwa Terdakwa mengakui kebun tersebut adalah milik Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menanam 5 (lima) batang tanaman ganja di kebunnya;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;
2. Ahmat Nashol Alias Holi Bin Hasansaini (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2021/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian pada hari Kamis tanggal 25 Februari 2021 sekitar pukul 17.00 WIB di kebun Talang Air Randai Desa Cinta Mandi Kecamatan Bermani Ilir Kabupaten Kepahiang;
 - Bahwa Saksi merupakan tetangga Terdakwa yang memiliki kebun yang terletak disebelah kebun Terdakwa;
 - Bahwa jarak kebun Saksi dengan kebun Terdakwa tersebut adalah 100 meter;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi yang ditanam di kebun milik Terdakwa adalah Kopi, jahe dan cabe rawit;
 - Bahwa Saksi melihat pada saat Terdakwa sedang diamankan oleh anggota kepolisian kemudian melihat terdapat tanaman ganja yang saat itu masih dalam keadaan hidup atau belum di cabut dengan tinggi tanaman tersebut sekira 1 (satu) meter lebih dan anggota kepolisian mengatakan kepada Saksi bahwa tanaman tersebut ada 5 (lima) batang tanaman ganja di kebun Terdakwa akan tetapi yang Saksi hanya melihat 1 (satu) batang saja tanaman ganja di karenakan saksi saat itu memutuskan untuk mendampingi Terdakwa saja;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa selama ini Terdakwa menanam tanaman ganja pada kebunnya;
 - Bahwa Terdakwa dikenal sebagai orang yang baik dan biasa saja;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;
3. Lepi Permata Sari Alias Lepi Binti Hanapi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi menyaksikan Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian pada hari Kamis tanggal 25 Februari 2021 sekitar pukul 17.00 WIB di kebun Talang Air Randai Desa Cinta Mandi Kecamatan Bermani Ilir Kabupaten Kepahiang
 - Bahwa Saksi menyaksikan 1 (satu) batang tanaman ganja yang sudah dicabut dan tidak melihat 4 (empat) batang tanaman ganja lainnya;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa selama ini Terdakwa menanam tanaman ganja pada kebunnya;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;
4. Sukardi Alias Kardi Bin Dul Wahab (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2021/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi adalah Kepala Desa Cinta Mandi;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 25 Februari 2021 sekitar pukul 17.00 WIB di di kebun Talang Air Randai Desa Cinta Mandi Kecamatan Bermani Ilir Kabupaten Kepahiang;
- Bahwa Saksi tidak melihat pada saat Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian, namun Saksi pergi menuju kantor polisi bersama warga dan melihat Terdakwa serta batang tanaman ganja yang sudah dicabut di sana;
- Bahwa menurut Saksi, Terdakwa adalah seseorang yang berkepribadian baik di lingkungannya dengan perekonomian lemah dan mempunyai tanggungan keluarga;
- Bahwa Terdakwa mengaku kepada Saksi pada saat di kantor polisi bahwa Terdakwa menanam ganja guna untuk kesuburan tanaman jahe dan yang memberi bibit ganja tersebut adalah Anjas;
- Bahwa Saksi selama ini tidak tahu bahwa Terdakwa menanam ganja di kebunnya;
- Bahwa Terdakwa jarang tinggal dirumahnya Terdakwa lebih banyak tinggal dikebun bersama keluarganya;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menanam, memelihara dan menguasai tanaman ganja tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian pada hari Kamis tanggal 25 Februari 2021 sekitar pukul 17.00 WIB di di kebun Talang Air Randai Desa Cinta Mandi Kecamatan Bermani Ilir Kabupaten Kepahiang;
- Bahwa setelah ditangkap, Terdakwa langsung menunjukkan lokasi tempat Terdakwa menanam tanaman ganja kepada anggota kepolisian dan Terdakwa mencabut 5 (lima) batang tanaman ganja yang ditanamnya tersebut;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan bibit tanaman ganja dari saudara Anjas
- Bahwa Terdakwa mengetahui jika tanaman ganja dilarang akan tetapi Terdakwa menanam tanaman ganja pada kebunnya untuk menyuburkan tanaman jahe;
- Bahwa Terdakwa mulai berkebun sejak tahun 2018 dan mulai menanam tanaman ganja tersebut sejak bulan November 2020;

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2021/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kebun tersebut adalah milik Terdakwa dengan luas 1,2 hektar;
- Bahwa istri Terdakwa tidak mengetahui bahwa Terdakwa menanam tanaman ganja di kebunnya;
- Bahwa selain Terdakwa ada orang lain yang ditangkap yaitu Saudara Anjas namun setelah 4 (empat) hari ditangkap Saudara Anjas dikeluarkan dari tahanan;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah 2 (kali) menggunakan ganja, dan terakhir menggunakan ganja sekitar 2 (dua) minggu sebelum Terdakwa ditangkap;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menanam, memelihara dan menguasai tanaman ganja tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 5 (lima) batang Narkotika Golongan I jenis Tanaman Ganja;
2. 3 (tiga) buah polibek yang terbuat dari potongan bambu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam persidangan telah membacakan sebagai berikut:

- Hasil pemeriksaan Badan POM RI yang dituangkan dalam Sertifikat/Laporan Pengujian Nomor 21.089.11.16.05.0084.K tanggal 2 Maret 2021 yang dikeluarkan oleh BADAN POM RI dan ditandatangani oleh Mukhlisah, S.Si., Apt, selaku Koordinator Pengujian didapat kesimpulan bahwa benar sampel yang diuji adalah positif (+) Ganja yang termasuk dalam Narkotika Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Berita Acara Penimbangan Nomor 103/10700.00/2021 atas nama Megi Okta Fajri Alias Megi Bin Marni (Alm) yang dikeluarkan oleh Pegadaian dan ditandatangani Babara Susyanto selaku Pimpinan Cabang Pegadaian Curup yaitu telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti 5 (lima) batang diduga Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman dengan berat bersih 1.065,73 gram, yang telah disisihkan dengan perincian: pemisahan untuk barang bukti sebanyak 1.063,00 gram dan untuk balai POM sebanyak 2,73 gram;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Nomor : 445/083/R.S 1.2 tanggal 15 Maret 2021 yang menyimpulkan bahwa urine Terdakwa atas nama Megi Okta Fajri Alias Megi Bin Marni (Alm) adalah tidak benar mengandung THC atau *Tetra Hydro Cannabinol* yang memberikan efek

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2021/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

halusinasi yang terdapat pada keseluruhan bagian dari tanaman Ganja baik daun, ranting ataupun biji;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian pada hari Kamis tanggal 25 Februari 2021 sekitar pukul 17.00 WIB di di kebun Talang Air Randai Desa Cinta Mandi Kecamatan Bermani Ilir Kabupaten Kepahiang;
- Bahwa setelah ditangkap, Terdakwa langsung menunjukkan lokasi tempat Terdakwa menanam tanaman ganja kepada anggota kepolisian dan Terdakwa mencabut 5 (lima) batang tanaman ganja yang ditanamnya tersebut;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan bibit tanaman ganja dari saudara Anjas
- Bahwa Terdakwa mengetahui jika tanaman ganja dilarang akan tetapi Terdakwa menanam tanaman ganja pada kebunnya untuk menyuburkan tanaman jahe miliknya;
- Bahwa Terdakwa mulai berkebun sejak tahun 2018 dan mulai menanam tanaman ganja tersebut sejak bulan November 2020;
- Bahwa kebun tersebut adalah milik Terdakwa dengan luas 1,2 hektar;
- Bahwa istri Terdakwa tidak mengetahui bahwa Terdakwa menanam tanaman ganja di kebunnya;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah 2 (kali) menggunakan ganja, dan terakhir menggunakan ganja sekitar 2 (dua) minggu sebelum Terdakwa ditangkap;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menanam, memelihara dan menguasai tanaman ganja tersebut;
- Bahwa telah dilakukan penimbangan dari Pegadaian 5 (lima) batang diduga Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman dengan berat bersih 1.065,73 gram, yang telah disisihkan dengan perincian: pemisahan untuk barang bukti sebanyak 1.063,00 gram dan untuk balai POM sebanyak 2,73 gram, kemudian hasil pemeriksaan Badan POM RI didapat kesimpulan bahwa benar sampel yang diuji adalah positif (+) Ganja yang termasuk dalam Narkotika Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium menyimpulkan bahwa urine Terdakwa tidak benar mengandung THC atau *Tetra Hydro Cannabinol* yang memberikan efek halusinasi yang terdapat pada keseluruhan bagian dari tanaman Ganja baik daun, ranting ataupun biji;

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2021/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum
3. Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap Orang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah menunjuk kepada orang perorangan atau manusia selaku subjek hukum yang telah didakwa oleh Penuntut Umum atas perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang artinya sama dengan barang siapa yang didalam ilmu hukum pidana diartikan sebagai orang atau subyek hukum, dan yang diajukan dipersidangan sebagai Terdakwa yang sehat jasmani dan rohani sehingga dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana apabila perbuatannya memenuhi semua unsur dalam pasal ini;

Menimbang, bahwa orang atau subyek hukum yang dimaksud dalam perkara ini adalah Megi Okta Fajri Alias Megi Bin Marni (Alm) yang oleh Penuntut Umum diajukan dipersidangan sebagai Terdakwa, setelah diperiksa dan dicocokkan identitasnya sebagaimana termuat di dalam surat dakwaan, ternyata dibenarkan oleh saksi-saksi dan diakui Terdakwa sendiri bahwa benar dirinya ialah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa disamping itu selama pemeriksaan dipersidangan Terdakwa dapat menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, dapat mengingat-ingat kejadiannya, mengenali barang bukti, serta membenarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan dalam persidangan,



sehingga dianggap cakap dan dapat dimintakan pertanggungjawaban pidananya kepadanya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “setiap orang” telah terpenuhi dari keadaan diri Terdakwa;

Ad.2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum”;

Menimbang, bahwa unsur yang dimaksud di atas adalah bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu daripadanya telah dapat dibuktikan, maka unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang bahwa pengertian “Tanpa Hak” adalah bahwa pelaku tindak pidana dalam melakukan perbuatannya tidak mempunyai ijin yang sah untuk melakukan perbuatan tersebut, sedangkan pengertian “Melawan Hukum” adalah bertentangan dengan undang-undang”;

Menimbang, bahwa dalam pasal 7 Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah ditentukan bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sedangkan ijin penggunaan narkotika dan pengadaannya harus dilakukan oleh menteri kesehatan R.I atau pejabat lainnya;

Menimbang, bahwa sesuai fakta-fakta yang terungkap di persidangan baik dari keterangan para saksi dibawah sumpah maupun keterangan Terdakwa serta barang bukti dan bukti surat yang antara satu dengan yang lain saling bersesuaian, di mana Terdakwa tidak dapat membuktikan adanya izin atau tidak mempunyai surat izin dari pihak yang berkompeten berkenaan dengan perbuatannya menyangkut Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan Terdakwa yang berkenaan dengan Narkotika adalah dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terbukti dan terpenuhi;

Ad.3. Unsur “Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman”;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini bersifat alternatif sehingga cukup salah satu saja perbuatan tersebut dalam unsur ini dilakukan maka unsur ini dapat dikatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Narkotika sesuai ketentuan pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan dan berdasarkan Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, baik keterangan saksi dan keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh anggota kepolisian pada hari Kamis tanggal 25 Februari 2021 sekitar pukul 17.00 WIB di kebun Talang Air Randai Desa Cinta Mandi Kecamatan Bermani Ilir Kabupaten Kepahiang;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa ditangkap, Terdakwa langsung menunjukkan lokasi tempat Terdakwa menanam tanaman ganja kepada anggota kepolisian dan Terdakwa mencabut 5 (lima) batang tanaman ganja yang ditanamnya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan bibit tanaman ganja dari saudara Anjas, Terdakwa mengetahui jika tanaman ganja dilarang akan tetapi Terdakwa menanam tanaman ganja pada kebunnya untuk menyuburkan tanaman jahe miliknya;

Menimbang, bahwa kebun tersebut adalah milik Terdakwa dengan luas 1,2 hektar dan Terdakwa mulai berkebun sejak tahun 2018 dan mulai menanam tanaman ganja tersebut sejak bulan November 2020;

Menimbang, bahwa telah dilakukan penimbangan dari Pegadaian 5 (lima) batang diduga Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman dengan berat bersih 1.065,73 gram, yang telah disisihkan dengan perincian: pemisahan untuk barang bukti sebanyak 1.063,00 gram dan untuk balai POM sebanyak 2,73 gram, kemudian hasil pemeriksaan Badan POM RI didapat kesimpulan bahwa benar sampel yang diuji adalah positif (+) Ganja yang termasuk dalam Narkotika Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium menyimpulkan bahwa urine Terdakwa tidak benar mengandung THC atau *Tetra Hydro Cannabinol* yang memberikan efek halusinasi yang terdapat pada keseluruhan bagian dari tanaman Ganja baik daun, ranting ataupun biji;

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2021/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menanam dan memelihara tanaman ganja tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, maka unsur "Menanam dan memelihara Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa maupun Terdakwa mengajukan pembelaan yang pada pokoknya adalah perbuatan yang terbukti pada diri Terdakwa adalah unsur yang terdapat pada Pasal 131 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika namun menurut Majelis Hakim oleh karena telah terbukti semua unsur yang terdapat pada Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terhadap diri Terdakwa maka Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa ditolak;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembenar yang menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa ataupun alasan pemaaf yang menghapuskan kesalahan Terdakwa, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Pasal 111 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menentukan selain hukuman pidana badan juga menentukan hukuman pidana denda, dalam hal denda tidak dibayarkan maka akan digantikan dengan pidana penjara berdasarkan Pasal 148 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan lamanya pidana penjara tersebut akan diatur dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2021/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 5 (lima) batang Narkotika Golongan I jenis Tanaman Ganja;
- 3 (tiga) buah polibek yang terbuat dari potongan bambu;

telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan merupakan hasil dari kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah untuk menghentikan peredaran Narkotika yang tidak sah;
- Perbuatan Terdakwa merusak dirinya maupun orang lain sebagai penerus bangsa;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dipidana;
- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Megi Okta Fajri Alias Megi Bin Marni (Alm)**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak Menanam dan Memelihara Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman" sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum;

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2021/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) yang apabila tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 5 (lima) batang Narkotika Golongan I jenis Tanaman Ganja;
 - 3 (tiga) buah polibek yang terbuat dari potongan bambu;Dimusnahkan;
6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepahiang, pada hari Senin, tanggal 2 Agustus 2021, oleh kami, Lely Manullang, S.H., sebagai Hakim Ketua, Anton Alexander, S.H., Emma Yosephine Sinaga, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 4 Agustus 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Tri Hariyanti, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kepahiang, serta dihadiri oleh M. Iqbal Maharam, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Anton Alexander, S.H.

Lely Manullang, S.H.

Emma Yosephine Sinaga, S.H.

Panitera Pengganti,

Tri Hariyanti, S.H., M.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2021/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)